



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 316 -Disdukcabil/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 141 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 141);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 316 -Disdukcapil/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- III. Sekretaris : Sub Koordinator Perencanaan / Perencana Ahli Muda
- Anggota : 1. Dewanti, SE.
2. Wahyu Lesmana, S.IP
- IV. Kelompok Kerja
- Pokja I Data Kepegawaian
- Koordinator : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : Staf Pengelola Kepegawaian
- Pokja II Data Keuangan dan aset
- Koordinator : Kepala Subbagian Keuangan dan Aset
- Anggota : 1. Pengelola Akuntansi
2. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
- Pokja III Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Anggota : Fungsional pada Bidang PIAK PD
- Pokja IV Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Anggota : Fungsional pada Bidang Pendaftaran Penduduk

Pokja V Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Anggota : Fungsional pada Bidang Pencatatan Sipil

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a large loop and a long horizontal stroke.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria No. 4 Telp. (0231) 321264
Website : Disdukcapil.cirebonkab.go.id email : disdukcapil.cirebonkab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
Nomor : 000.7.6.1 / 578 /Sekret
Tanggal : 30 April 2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Kesediaan Menandatangani Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cirebon Tahun 2026

Dipermaklumkan dengan hormat, Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor : 000.7.2.4/16/BAPPELITANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratiran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah perlu membentuk Tim yang bertugas Menyusun Rencana Kerja Tahun 2026

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON,**



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670208 199403 1 013

Tembusan :

1. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara